



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berdasarkan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, apabila terdapat perubahan dalam komponen pendapatan daerah seperti halnya dikarenakan adanya penambahan dana transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah serta adanya perubahan dalam komponen belanja daerah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Berkenaan Serta Pembayaran yang Dibebankan Pada Tahun Anggaran Berikutnya (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.112.697.038.561,00 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp536.706.480.894,00, yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp228.480.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.082.396.035,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.004.650.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp258.139.434.859,00.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan Rp228.480.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;

- e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.580.000.00000.
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00.
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00.
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00.
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00.
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00.
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00.
  - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.100.000.000,00.
  - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.150.000.000,00.
  - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.082.396.035,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.767.700.724,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.221.041.311,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.093.654.000,00.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.767.700.724,00, yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp367.700.724,00.
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
  - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00.
  - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp900.000.000,00.
  - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp0,00.
  - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp0,00.
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp0,00.
  - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar Rp0,00.
  - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp0,00.
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.221.041.311,00 yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp26.427.432.535,00
  - b. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp0,00.
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp603.608.776,00.
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp75.000.000,00.
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp115.000.000,00.
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.093.654.000,00, yang terdiri dari:
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00.
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp93.654.000,00.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Lain-Lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp258.139.434.859,00, terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Kerjasama Daerah;
  - c. Penerimaan Jasa Giro;
  - d. Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan Dari Pengembalian; dan
  - f. Pendapatan BLUD.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.532.792.993.730,00 terdiri atas:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
  - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.265.560.577.000,00, berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp267.232.416.730,00 berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Dana Perimbangan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.911.341.009.000,00, terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp72.268.816.000,00, terdiri atas :
  - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp72.268.816.000,00.
  - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00.
  - c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp35.120.076.000,00.
  - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp8.121.718.000,00.

- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp7.669.053.000,00.
  - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi direncanakan sebesar Rp15.039.937.000,00.
  - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti direncanakan sebesar Rp581.869.000,00.
  - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp175.196.000,00.
  - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp1.120.498.000,00.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp1.195.758.513.000,00.
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp141.871.141.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp3.950.198.000,00.
  - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp60.913.404.000,00.
  - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp21.661.749.000,00.
  - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB direncanakan sebesar Rp1.266.617.000,00.
  - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp1.346.255.000,00.
  - f. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler direncanakan sebesar Rp6.243.096.000,00.
  - g. DAK Fisik-Bidang jalan-Reguler direncanakan sebesar Rp8.321.226.000,00.
  - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler direncanakan sebesar Rp10.076.302.000,00.
  - i. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00.
  - j. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan(Pertanian, Perikanan, dan Hewan) direncanakan sebesar Rp14.929.301.000,00.
  - k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp8.212.933.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp501.442.539.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp135.138.960.000,00.
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp4.522.500.000,00.
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp251.566.605.000,00.
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp4.888.967.000,00.

- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp22.296.310.000,00.
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp15.238.160.000,00
- g. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum direncanakan sebesar Rp700.000.000,00.
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp17.173.976.000,00.
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp427.101.000,00.
- j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp14.423.719.000,00.
- k. DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal direncanakan sebesar Rp596.521.000,00.
- l. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak direncanakan sebesar Rp406.000.000,00.
- m. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian direncanakan sebesar Rp2.128.450.000,00.
- n. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp31.935.270.000,00.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp267.232.416.730,00 terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp105.596.679.894,00.
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.214.584.206.857,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebesar Rp2.317.091.443.450,00 yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.381.030.299.649,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp811.462.811.051,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp117.209.765.250,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp7.388.567.500,00.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sebesar Rp402.258.117.983,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp623.156.240,00.

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp210.673.594.230,00.
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp119.698.440.916,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.362.053.350,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp19.519.009.212,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp381.864.035,00.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sebesar Rp11.500.000.000,00.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp483.734.645.424,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.424.123.424,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp473.310.522.000,00.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sebesar Rp103.887.168.296,00, yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp82.787.168.296,00
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.100.000.000,00

- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(101.887.168.296,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp101.887.168.296,00.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



**BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 3**